



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG INSPEKTORAT DAERAH
DALAM RANGKA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SEMARANG**

Muhammad Andi Yhuniar*, Untung Dwi Hananto, Henny Juliani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-Mail: muhammadandiyhuniar21@gmail.com

Abstrak

Tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam melakukan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan cara mengatasinya. Tugas dan wewenang Inspektorat Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa untuk mewujudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Semarang dapat berjalan secara efisien, efektif, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga sesuai dengan rencana Pemerintah dan ketentuan peraturan perundangan. Namun dalam melaksanakan tugas pengawasan, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang yaitu sarana dan prasana yang kurang memadai dan keterbatasan dana yang dialokasikan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Kata Kunci: Pengawasan Daerah, Tugas dan Wewenang.

Abstarct

The objective of this research is to find out implementation of the duty and authority of Inspektorat Daerah as supervisory governance in the regional and to know the obstacles in implementation performing a duty supervision and how to handle it. Task and authority of Inspektorat Daerah has done in accordance with the rules and regulations. In implementation, Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang doing monitoring the administrative village, guidance for holding village administration and implementation of administrative affairs village to creating a government in Kabupaten Semarang can running in an efficient, effective, clean and free from corruption, collusion and nepotism so that the same plan in accordance with the provisions of the regulations and Government legislation. However in implementation of dut supervisory, Inspektorat Daerah has several obstacles. Facilities and infrastructure improvements are inadequate and limited funds allocated from APBD.

Keyword: Regional Inspectorate, Duty and Authority



I. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia secara sederhana dibedakan dalam bentuk pembangunan sektoral dan regional. Pembangunan sektoral lazimnya merupakan realisasi dari rencana pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan kepentingan nasional. Sedangkan pembangunan regional merupakan realisasi pembangunan sesuai skala prioritas pembangunan di tingkat daerah.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan suatu proses yang harus dilaksanakan melalui tahapan-tahapan untuk dapat memaksimalkan sasaran pembangunan. Tahapan yang paling awal dan merupakan tahapan yang paling vital adalah tahap perencanaan.

Sebagai tahapan awal, tahap perencanaan akan menjadi pedoman ataupun acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu perencanaan tersebut harus bersifat implementatif. Pemerintah merupakan pihak yang paling penting dan berperan sebagai penggerak dalam pembangunan, yaitu melalui perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, baik meliputi pembangunan nasional ataupun pembangunan daerah diharapkan adanya keharmonisan yang terpadu dan serasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah memberikan otonomi pada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah dapat mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Pembangunan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945, dimana daerah Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai



pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.

Kewenangan daerah seperti yang dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan

sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkruen, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkruen adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi Daerah. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggungjawab urusan Pemerintahan Umum. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat atau dari Pemerintahan Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut maka diperlukan adanya administrasi yang mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas-asas umum

Pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan oleh pemerintah serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna. Demikian halnya dengan pemerintahan daerah, mengingat bahwa pemerintahan daerah merupakan suatu organisasi yang memerlukan pengelolaan yang baik, maka pengawasan mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah.

“Di dalam suatu pemerintahan daerah, pengawasan merupakan suatu usaha penertiban untuk menjamin terlaksananya segala ketentuan undang-undang, keputusan, kebijaksanaan, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri. Lewat pengawasan yang baik dapat mengatasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana itu sendiri maupun sebagai bahan informasi

tentang jalannya suatu rencana”.¹

Pengawasan umum merupakan salah satu jenis pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Menurut Pasal 377 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan dimaksudkan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah tetap dapat berjalan sesuai dengan standar dan kelayakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengawasan akan sia-sia tanpa tindakan perbaikan apabila dalam hasil pengawasan ditemukan keadaan tidak sesuai dengan standar yang telah direncanakan, maka pengawas harus menganjurkan tindakan perbaikan. Apabila pengawas mengetahui adanya ketidakberesan, pengawas berkewajiban melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Oleh karena itu dengan pelaksanaan pembentukan kualitas aparatur pemerintahan, maka ditunjuklah inspektorat selaku badan pengawasan internal pemerintah di Kabupaten Semarang yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang agar tercipta pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Semarang.

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.²

Pendekatan yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan – aturan hukum yang berhubungan dengan perbuatan hukum. Pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau

¹ B.N. Marbun, *DPR Daerah Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), halaman 131

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), halaman 5

sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.³

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.⁴

Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada pada teori dan praktek, sehingga diharapkan pada akhir kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada. Bila digolongkan sebenarnya penelitian ini merupakan gabungan antara observasi lapangan dan studi pustaka. Sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang ada difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan

kekaburan dalam pembahasan, atau dengan kata lain akurat.

C. Metode Pengumpulan Data

Adapun data-data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat⁵. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui:

a. Wawancara atau interview⁶

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

Wawancara dilakukan dengan bebas terpimpin, yaitu peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan menjadi lebih luas dari apa yang ada dalam daftar pertanyaan.

Data primer didapatkan dengan cara

³Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 39

⁴Hadari Nawawi & Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: 1994), halaman 73

⁵Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, halaman 58

⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 10



melakukan wawancara kepada pihak yang bersentuhan langsung dengan subjek penelitian, yaitu Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, menyeleksi dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori sarjana, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, termasuk data yang diperoleh dari objek penelitian. Data sekunder terdiri dari :

a) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (peraturan perundang-undangan), terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara

- Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.
- b) Bahan hukum sekunder
Yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer⁷. Antara lain:
- 1) *Library Research* (Riset Kepustakaan) yaitu buku – buku atau literatur, artikel, skripsi dan termasuk bahan kuliah.
 - 2) Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh
- langsung dari Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang
- c) Bahan hukum tersier
Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :
- 1) Kamus hukum
 - 2) Kamus Ilmiah populer
 - 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia

D. Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif, yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa.⁸ Normatif adalah penelitian yang bertolak dari peraturan – peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Penjelasan mengenai analisa kualitatif adalah, data yang diperoleh, disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dimaksud.⁹

⁷ Ronny Hanitjio Soemitro *Op Cit* halaman 53

⁸ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, 1968), halaman 129

⁹ Ronny Hanitjio Soemro, *Op.Cit*, halaman 53

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu menggunakan argumentasi yang bersifat linguistik non statistik, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada.

Hasil penelitian yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisa data yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan, teori dimana metode ini diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang

1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang

Dalam melaksanakan tugas pengawasan fungsional daerah, Inspektorat Daerah mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis

Daerah, dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang yang terdiri dari:

- 1) Inspektur
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - c) Sub Bagian Administrasi dan Umum
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah II
- 5) Inspektur Pembantu Wilayah III
- 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Terdapat 18 orang Pejabat Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Semarang, yang terdiri dari 12 orang Pejabat Fungsional Auditor dan 6 orang Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

2. Mekanisme Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang

ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan atas penyelenggaraan meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.

Pengawasan terhadap administrasi pemerintahan meliputi: kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah. Sedangkan

pengawasan terhadap urusan pemerintahan meliputi: urusan wajib, urusan pilihan dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Semarang, Inspektorat Daerah berpedoman berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

Mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi terdiri dari :
 - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib.
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan.
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib.
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan.
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan.
- 3) Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi :
 - a. Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah

- Provinsi,
Kabupaten/Kota dan
pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah
Provinsi,
Kabupaten/Kota, dan
pemerintahan Desa.
- 4) Pengawasan terhadap
urusan pemerintahan
dilaksanakan oleh Aparat
Pengawas Intern
Pemerintah sesuai dengan
fungsi kewenangannya.
- 5) Aparat Pengawas Intern
Pemerintah adalah
Inspektorat Jenderal
Departemen, Unit
Pengawasan Lembaga
Pemerintah Non
Departemen, Inspektorat
Provinsi dan Inspektorat
Kabupaten/Kota.
- 6) Pelaksanaan pengawasan
dilakukan oleh pejabat
pengawas pemerintah.
- 7) Pejabat pengawas
pemerintah ditetapkan oleh
Menteri/Menteri
Negara/Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non
Departemen di tingkat
Pusat, oleh Gubernur di
tingkat Provinsi dan oleh
Bupati/ Wali ditingkat
Kabupaten/Kota sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan.
- 8) Tata cara dan persyaratan
pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian dan
peningkatan kapasitas
pejabat Pemerintah Daerah
diatur dengan Peraturan
Menteri.
- 9) Inspektorat Provinsi dalam
pelaksanaan tugas
pengawasan
bertanggungjawab kepada
Gubernur, Inspektorat
Kabupaten/Kota dalam
pelaksanaan tugas
pengawasan
bertanggungjawab kepada
Bupati/ Wali Kota.
- 10) Inspektorat Provinsi dalam
pelaksanaan tugas selain
tugas pengawasan,
mendapat pembinaan dari
Sekretaris Daerah Provinsi
dan Inspektorat
Kabupaten/Kota dalam
pelaksanaan tugas selain
tugas pengawasan,
mendapat pembinaan dari
Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota.
- 11) Inspektorat Jenderal
Departemen dan Unit
Pengawasan Lembaga
Pemerintah Non
Departemen melakukan
pengawasan terhadap :
- a. Pelaksanaan
dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.
- b. Pinjaman dan hibah
luar negeri.
- c. Pelaksanaan pembinaan
atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah
sesuai dengan fungsi
dan kewenangannya.
- 12) Inspektorat Jenderal
Departemen Dalam Negeri
selain melakukan

- pengawasan sebagaimana tersebut diatas juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
- 13) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap :
- Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi.
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.
- 14) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap :
- Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.
 - Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- 15) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah melakukan pengawasan tugas dekonsentrasi.
- 16) Gubernur/Bupati/Wali Kota sebagai Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri.
- 17) Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :
- Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 - Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
 - Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja.
 - Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.
- 18) Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan paling lambat pada bulan Oktober setiap tahun oleh Menteri berdasarkan masukan dari Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Gubernur, Bupati/Wali Kota.



- 19) Menteri mengkoordinasikan Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Gubernur dalam menyusun rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 20) Penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur.
- 21) Koordinasi dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan perencanaan pengawasan di Pusat dan di Daerah.
- 22) Koordinasi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi di tingkat Provinsi dan Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 23) Rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan dan ditetapkan oleh Menteri.
- 24) Rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan dan ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri.
- 25) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- 26) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi.
- 27) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Desa dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.
- 28) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib berpedoman kepada rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 29) Hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP).
- 30) Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah dituangkan dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi.
- 31) Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Jenderal disampaikan kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan KPK.
- 32) Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Badan



- Pengawas disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan BPK Perwakilan.
- 33) Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Badan Pengawas Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK Perwakilan.
- 34) Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Jenderal disampaikan kepada Menteri dan Gubernur.
- 35) Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah Badan Pengawas Provinsi disampaikan kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri.
- 36) Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah Badan Pengawas Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dan kepada Gubernur.
- 37) Pimpinan satuan kerja penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 38) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak menindak lanjuti rekomendasi Pejabat Pengawas Pemerintah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 39) Menteri, Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 40) Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Wali Kota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 41) Inspektur Jenderal Badan Pengawas Provinsi dan Badan Pengawas Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 42) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
- 43) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur.
- 44) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Wakil Bupati/Wakil Wali Kota.

- 45) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- 46) Pejabat Pengawas Pemerintahan dalam melaksanakan pengawasan wajib mematuhi norma pengawasan dan kode etik yang diatur tersendiri.

Sejauh ini pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Semarang apabila mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan juga kepada Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan

Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang maka pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang telah sesuai dengan peraturan tersebut. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa untuk mewujudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Semarang dapat berjalan secara efisien, efektif, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga sesuai dengan rencana pemerintah dan ketentuan peraturan perundangan.

3. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang

a. Laporan Hasil Pemeriksaan

Dari pemeriksaan terhadap 157 obyek sesuai dengan Program Kerja Pengawas Tahunan (PKPT) Tahun 2015 telah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 157 LHP atau 100% dan telah diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yaitu mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

b. Jenis Temuan Pemeriksaan

Dari jumlah pemeriksaan sebanyak 157 tersebut, dilihat dari jenisnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pengawasan Internal Secara Berkala = 100 LHP
2. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus) = 5 LHP
3. Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di bawahnya (Pemeriksaan Khusus) = 52 LHP

B. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang merupakan tugas yang sangat penting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Semarang. Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin memiliki fungsi dan kedudukan yang strategis. Adanya anggapan yang menyatakan bahwa otonomi daerah justru memindahkan kebobrokan, kesalahan administrasi dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dari pusat ke daerah tentunya menjadi alasan yang mendasar bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan

perhatian yang lebih besar kepada bidang pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang. Hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti :
 - a. Mobil dinas yang digunakan dalam melaksanakan pengawasan kondisinya sudah tidak layak sehingga mobil dinas yang ada tidak maksimal dalam melaksanakan tugas pengawasan.
 - b. Jumlah mobil dinas yang terbatas sehingga menyulitkan pelaksanaan pengawasan sampai ke pelosok daerah.
2. Keterbatasan dana yang dialokasikan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

IV. SIMPULAN

1. Hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Semarang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. Dari pemeriksaan terhadap 157 obyek sesuai dengan Program Kerja Pengawas Tahunan (PKPT) Tahun

- 2015 telah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 157 LHP atau 100% dan telah diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yaitu mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.
- b. Dari jumlah pemeriksaan sebanyak 157 tersebut, dilihat dari jenisnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :
1. Pengawasan Internal Secara Berkala = 100 LHP
 2. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus = 5 LHP
 3. Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di bawahnya (Pemeriksaan Khusus) = 52 LHP
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang dalam melakukan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Semarang, antara lain :
- a) Sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti :
 - 1) Mobil dinas yang digunakan dalam melaksanakan pengawasan kondisinya sudah tidak layak sehingga mobil dinas yang ada tidak maksimal dalam melaksanakan tugas pengawasan.
 - 2) Jumlah mobil dinas yang terbatas sehingga menyulitkan pelaksanaan pengawasan sampai ke pelosok daerah.
 - b) Keterbatasan dana yang dialokasikan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Marbun B.N., *DPR Daerah Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung: Tarsito, 1968
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: 1994
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990

PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.

LAPORAN

Laporan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015